



RENSTRA 2025-2029

Inspektorat Daerah
**Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**

inspektoratbabel@gmail.com
inspektorat.babelprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

Periode 2025–2029 merupakan momentum penting untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan target kinerja yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025–2029 serta kebijakan nasional di bidang pengawasan.

Dengan komitmen seluruh jajaran, dukungan Pemerintah Provinsi, dan sinergi bersama pemangku kepentingan, Inspektorat Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Renstra ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan, melalui sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya.

Pangkalpinang, Desember 2025

Plt. Inspektur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFA., CRGP., CGCAE., QIA.
NIP. 197506092008121001

DAFTAR ISI

BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM	8
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB 2	18
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	18
2.1. GAMBARAN PELAYANAN	18
2.1.1. <i>Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</i>	18
2.1.2. <i>SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT DAERAH</i>	48
2.1.3. <i>KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH</i>	52
2.1.4. <i>Kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah, serta kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab</i>	58
2.2. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS.....	69
2.2.1. <i>Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah</i>	69
2.2.2. <i>Isu Strategis</i>	71
BAB 3	74
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	74
3.1. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2025-2029	75
BAB 4	77
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
BAB 5	93
PENUTUP	93

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis untuk menetapkan keputusan dan langkah-langkah penting guna menghadapi masa depan organisasi yang penuh dengan tantangan dan risiko. Dalam proses ini, seluruh pengetahuan dan data yang bersifat antisipatif diolah dan disusun secara teratur untuk menghasilkan keputusan terbaik, sekaligus menjadi dasar dalam melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur capaian melalui umpan balik (*feedback*) yang terstruktur.

Rangkaian proses terstruktur untuk membuat keputusan masa depan yang mengandung ketidakpastian, dengan memaksimalkan penggunaan pengetahuan prediktif dan menyusunnya secara terorganisir untuk melakukan keputusan tersebut serta mengevaluasi dampaknya melalui sistem umpan balik yang teratur merupakan gambaran umum pelaksanaan rencana strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, perencanaan strategis berbeda dengan perencanaan biasa seperti perencanaan anggaran belanja.

Perencanaan strategis bukanlah sekadar menyusun daftar program atau alokasi belanja, melainkan merupakan wahana bagi pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk menentukan arah masa depan, menetapkan apa yang hendak dicapai, hasil yang ingin diwujudkan, serta perubahan yang

diharapkan. Perencanaan strategis lebih berfungsi sebagai sarana bagi para pimpinan organisasi beserta seluruh tim untuk menetapkan arah masa depan institusi mereka.

Menurut pandangan Kerzner, "Perencanaan Strategis merupakan instrumen manajemen yang berfungsi untuk mengelola situasi terkini guna memproyeksikan keadaan masa mendatang, sehingga rencana strategis menjadi panduan yang dapat dimanfaatkan organisasi dari keadaan sekarang untuk menuju target 5 hingga 10 tahun ke depan." Sementara itu, Robert N. Anthony berpendapat bahwa "perencanaan strategis adalah tahapan untuk menetapkan program-program yang akan dijalankan organisasi beserta estimasi jumlah sumber daya yang akan didistribusikan untuk setiap program dalam beberapa tahun mendatang." Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018, "Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode 5 (lima) tahun."

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana strategis adalah rencana khusus tentang cara mencapai visi masa depan yang akan ditempuh oleh suatu entitas melalui proses penetapan program-program yang akan diimplementasikan organisasi beserta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program jangka menengah selama beberapa tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang dihasilkan dari proses tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Perencanaan strategis juga berfungsi memberikan arahan

sekaligus menetapkan target yang ingin diraih, tujuan yang ingin dicapai, dan perubahan yang ingin diwujudkan. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat dimanfaatkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja institusi.

Tuntutan reformasi birokrasi yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadikan penyusunan Renstra semakin penting. Renstra berfungsi tidak hanya sebagai panduan kerja, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi, guna mewujudkan pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya sebagaimana tercantum dalam Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Reformasi birokrasi sebagai landasan perbaikan sistem sosial politik di Indonesia semakin membutuhkan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta peningkatan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi organisasi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable governance*).

Dalam upaya mendorong terwujudnya *clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN, diperlukan pengawasan, khususnya pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh APIP, yang merupakan komponen penting dari sistem monitoring struktur pengendalian intern suatu organisasi.

Dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), fungsi pengawasan internal menjadi salah satu instrumen kunci. Pengawasan internal berperan sebagai penilaian independen yang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai bentuk layanan bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai upaya, tindakan, dan aktivitas yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat berperan sebagai elemen pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu Pemerintah Daerah sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan dari Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mencakup inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Menurut Sawyer (2009) dalam Arief, R. (2016), *"Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to organization"* (Audit internal adalah

suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk layanan yang diberikan kepada organisasi).

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki mandat untuk membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi melalui berbagai fungsi pengawasan, mulai dari audit kinerja dan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, pemantauan tindak lanjut rekomendasi, hingga fasilitasi pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Landasan hukum bagi penyelenggaraan tugas tersebut diatur antara lain dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan regulasi tersebut, Inspektorat Daerah memikul peran strategis dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, pelaksanaan audit dan reviu, pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan laporan pengawasan yang terukur.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengawasan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, efektif, dan berkesinambungan. Penyusunannya didasarkan pada visi, misi, dan program Pemerintah Provinsi, dengan memperhatikan:

1. Arah kebijakan dan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029;
2. Evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil Renstra periode sebelumnya;

3. Analisis kontribusi output seluruh kegiatan terhadap *outcome* yang ditetapkan;
4. Isu strategis terkait bidang pengawasan dan tupoksi Inspektorat;
5. Kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku;
6. Masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Rencana Strategis ini menjadi rujukan bagi semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh-sungguh berdasarkan konsepsi yang jelas dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi, yaitu:

1. Perencanaan strategis menjadi kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman akan perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dengan dasar tersebut, Renstra ini menjadi instrumen penting untuk memastikan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka memberikan payung terhadap arah tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan 4 (empat) tahun ke depan periode (2025-2029) agar tidak

menyimpang dari arah yang tepat dan untuk mengawal pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka penting untuk disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025 – 2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 18) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 - 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;
 - 26) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 27) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
 - 28) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);

- 29) Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 3 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

- a. Menyediakan kerangka acuan kerja yang jelas dan sistematis bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan;
- b. Menyelaraskan program dan kegiatan pengawasan dengan visi "BABEL BERDAYA 2029" dan misi Gubernur serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam mendukung misi memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya;
- c. Memberikan panduan strategis dalam mengimplementasikan program prioritas nomor 14 yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani;
- d. Mengintegrasikan perencanaan pengawasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025-2029, sehingga tercipta sinergi yang optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;

- e. Menyediakan instrumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan operasional tahunan dan penganggaran kegiatan pengawasan;
- f. Memastikan kontinuitas dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Selain itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. Mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien, dengan indikator pencapaian berupa peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Area Pengawasan;
- b. Mencapai sasaran pertama Inspektorat Daerah yaitu meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fokus pada peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1, sehingga tercapai perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
- c. Mencapai sasaran kedua Inspektorat Daerah yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis kinerja melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan indikator pencapaian berupa peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi pengawasan yang responsif

terhadap dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- e. Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai early warning system dalam pencegahan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- g. Mewujudkan pengawasan yang integratif dan koordinatif antara Inspektorat Provinsi dengan inspektorat kabupaten/kota, serta lembaga pengawasan eksternal lainnya untuk menciptakan sinergi pengawasan yang optimal;
- h. Memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "BABEL BERDAYA 2029" melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang mendukung terciptanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing, berbudaya, mandiri dan sejahtera.

Dengan tercapainya maksud dan tujuan tersebut, diharapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengawal dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memiliki 2 (dua) subbagian yaitu:

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - 2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2.1.2. Sumber daya;
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah; dan
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah, serta kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab.
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis yang menjelaskan tentang:
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

2.2.2. Isu strategis yang menjadi fokus Inspektorat Daerah dalam 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, bab ini menerangkan rumusan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran dalam mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 juga akan dijelaskan secara komprehensif.

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2029 serta catatan dan harapan Plt. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan

dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membantu Gubernur selaku wakil Pemerintahan Pusat (GWPP) dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah memiliki beberapa fungsi yakni:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, Membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pada Inspektorat Daerah dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan pembidangnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. INSPEKTUR

- a. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- b. Inspektur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - i. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - ii. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - iii. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - iv. penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - v. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - vi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Uraian tugas Inspektur meliputi:
 - i. memvalidasi rumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan mengoordinasikan fasilitasi pengawasan;
 - ii. memimpin dan mengoordinasikan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - iii. memimpin pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - iv. memvalidasi laporan hasil pengawasan;
 - v. menetapkan dan mengoordinasikan administrasi Inspektorat Daerah;

- vi. memimpin dan mengarahkan hasil evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah;
- vii. mengkoordinasikan dengan instansi yang menangani bidang pengawasan;
- viii. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- ix. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Inspektorat meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Inspektur dalam mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- A. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- B. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;

- C. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- D. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- E. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- F. penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- G. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
- H. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPDA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Inspektorat Daerah;
- I. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan bahan tindak laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Daerah;
- J. penyelenggaraan pengkajian bahan verifikasi bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan dana hibah/bantuan sosial;

- K. penyelenggaraan verifikasi data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- L. penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan perumusan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- M. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- N. penyelenggaraan evaluasi kinerja internal Inspektorat Daerah;
- O. penyelenggaraan evaluasi, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- P. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- Q. penyelenggaraan verifikasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- R. penyelenggaraan koordinasi permasalahan dan upaya pemecahan masalah di bidang urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan;
- S. penyelenggaraan administrasi urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan;
- T. penyelenggaraan koordinasi pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- U. penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sekretariat;

- V. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
- W. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- X. penyelenggaraan dan pembinaan Pegawai ASN; dan
- Y. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- A. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- B. memverifikasi penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- C. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- D. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- E. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem

- informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- F. mengoordinasikan dan memverifikasi rumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- G. mengoordinasikan dan memverifikasi hasil pengkajian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
- H. memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Inspektorat Daerah;
- I. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Daerah;
- J. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial;
- K. memverifikasi data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- L. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- M. memverifikasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- N. mengevaluasi kinerja internal Inspektorat Daerah;
- O. mengevaluasi, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;

- P. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan bahan data terkait pembinaan teknis fungsional;
- Q. memverifikasi dan mengoordinasikan data terkait penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- R. mengoordinasikan upaya pemecahan masalah urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, keuangan;
- S. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan;
- T. mengoordinasikan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- U. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- V. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
- W. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- X. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- Y. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh atasan.

3. SUBBAGIAN UMUM

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan

kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah.

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Inspektorat Daerah;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat Daerah;
- j. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- k. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Inspektorat Daerah;
- m. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- n. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- p. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Sub bagian Umum meliputi:

- a. menyusun program kerja subbagian umum;

- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. Merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Inspektorat Daerah;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat Daerah;
- k. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
- m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- n. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- o. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- q. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan Pegawai ASN;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- t. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan aparatur.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan aparatur;
- c. penyelenggaraan pemantauan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- d. penyelenggaraan *review* rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
- e. penyelenggaraan *review* rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. penyelenggaraan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. penyelenggaraan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. penyelenggaraan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

- j. penyelenggaraan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. penyelenggaraan pengawasan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawalan reformasi birokrasi;
- m. penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- n. penyelenggaraan verifikasi data, informasi, permasalahan dan peraturan perundangundangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- o. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- p. penyelenggaraan verifikasi bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- q. penyelenggaraan dan pengoordinasian program pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- r. penyelenggaraan pengoordinasian pengolahan data dan informasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- s. penyelenggaraan verifikasi analisis, pembinaan dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- t. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- u. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- v. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur yakni sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan aparatur;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi perencanaan usulan program kerja pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- d. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- e. memimpin dan mengoordinasikan *review* rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- f. memimpin dan mengoordinasikan *review* rencana kerja perangkat daerah;
- g. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
- h. memimpin dan mengoordinasikan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. memimpin dan mengoordinasikan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- j. memimpin dan mengoordinasikan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. mengawasi tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- l. mengawasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
- m. mengawal reformasi birokrasi;
- n. memantau tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;

- o. memverifikasi dan mengoordinasikan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- p. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur;
- q. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur;
- r. mengoordinasikan program pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- s. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- t. memverifikasi analisis, pembinaan dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- u. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- v. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina,

mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- A. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- B. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- C. penyelenggaraan pemantauan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- D. penyelenggaraan *review* rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
- E. penyelenggaraan *review* rencana kerja Perangkat Daerah;
- F. penyelenggaraan evaluasi sistem pengendalian internal;
- G. penyelenggaraan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- H. penyelenggaraan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- I. penyelenggaraan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- J. penyelenggaraan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- K. penyelenggaraan pengawasan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
- L. penyelenggaraan pengawalan reformasi birokrasi;
- M. penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- N. penyelenggaraan verifikasi data, informasi, permasalahan dan peraturan perundangundangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- O. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- P. penyelenggaraan verifikasi bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Q. penyelenggaraan dan pengoordinasian program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- R. penyelenggaraan dan pengoordinasi pengolahan data dan informasi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- S. penyelenggaraan verifikasi analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- T. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- U. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- V. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. memimpin dan mengoordinasikan *review* rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
- e. memimpin dan mengoordinasikan *review* rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. mengevaluasi dan mengendalikan sistem pengendalian internal;
- g. memimpin dan mengoordinasikan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. memimpin dan mengoordinasikan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. memimpin dan mengoordinasikan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. mengawasi tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. mengawasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
- l. memimpin dan mengawal reformasi birokrasi;
- m. memimpin dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- n. memverifikasi dan mengoordinasikan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- o. memverifikasi dan mengoordinasikan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- p. memverifikasi bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- q. mengoordinasikan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- r. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- s. memverifikasi pengkajian ulang hasil analisis, pembinaan dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- u. menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas,

membina, mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

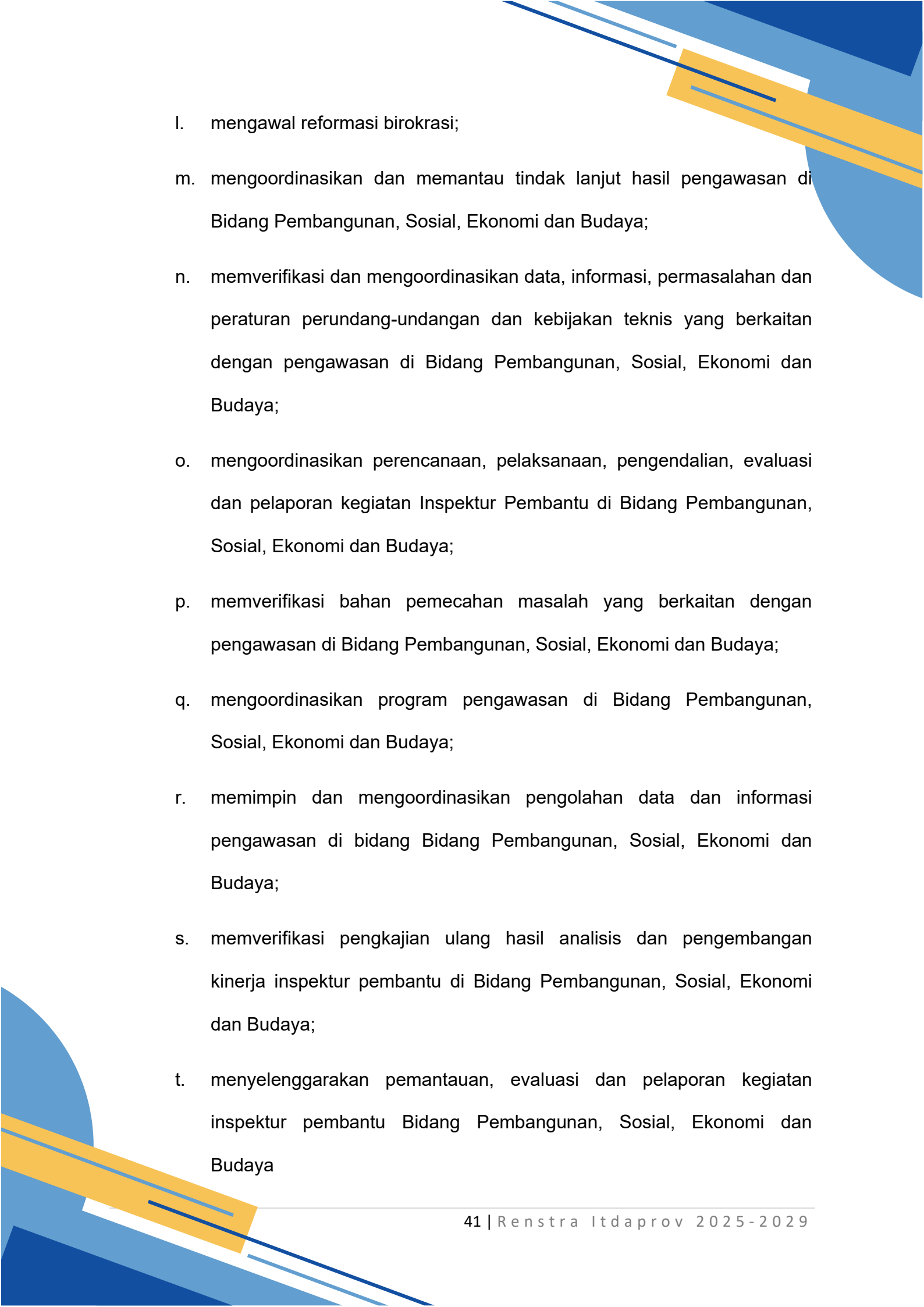
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya;
- c. penyelenggaraan pemantauan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya;
- d. penyelenggaraan *review* rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
- e. penyelenggaraan *review* rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. penyelenggaraan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. penyelenggaraan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. penyelenggaraan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. penyelenggaraan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;

- k. penyelenggaraan pengawasan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
- l. penyelenggaraan pengawalan reformasi birokrasi;
- m. penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya;
- n. penyelenggaraan verifikasi data, informasi, permasalahan dan peraturan perundangundangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya;
- o. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektur pembantu di bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya;
- p. penyelenggaraan verifikasi bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- q. penyelenggaraan koordinasi program pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- r. penyelenggaraan koordinasi pengolahan data dan informasi pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- s. penyelenggaraan pengkajian hasil analisis, pembinaan dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- t. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- u. penyelenggaraan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- v. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Inspektur pembantu bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- d. memimpin dan mengoordinasikan *review* rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
- e. memimpin dan mengoordinasikan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. mengevaluasi dan mengendalikan sistem pengendalian internal;
- g. memimpin dan mengoordinasikan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. memimpin dan mengoordinasikan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. memimpin dan mengoordinasikan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. mengawasi tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. mengawasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;

- 
- l. mengawal reformasi birokrasi;
 - m. mengoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - n. memverifikasi dan mengoordinasikan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - o. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - p. memverifikasi bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - q. mengoordinasikan program pengawasan di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - r. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi pengawasan di bidang Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - s. memverifikasi pengkajian ulang hasil analisis dan pengembangan kinerja inspektur pembantu di Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - t. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektur pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya

- u. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- v. menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintah dan urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pencegahan dan investigasi;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;

- e. penyelenggaraan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- f. penyelenggaraan pendampingan, asistensi dan fasilitas pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- g. penyelenggaraan pendampingan, asistensi dan fasilitas pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan investigasi;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian dengan Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- j. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Pejabat Fungsional;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- m. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan pengelolaan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- n. penyelenggaraan dan pengoordinasian kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- o. penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- p. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugas bidang pencegahan dan investigasi;
- q. penyelenggaraan dan pengoordinasian dengan Sekretaris, Inspektur Pembantu bidang lainnya dan kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah serta Perangkat Daerah terkait tugas bidang pencegahan dan investigasi;
- r. penyelenggaraan dan pengoordinasian menghimpun data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan Auditor terhadap Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- s. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- t. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan data tabulasi dan statistik kegiatan dan hasil pengawasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- u. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan bagi pelayanan kehumasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- v. penyelenggaraan dan pengoordinasian konsultasi dan pengawasan hubungan kerjasama serta di bidang pencegahan dan investigasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten Kota maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur;

- w. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- x. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- y. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi meliputi:

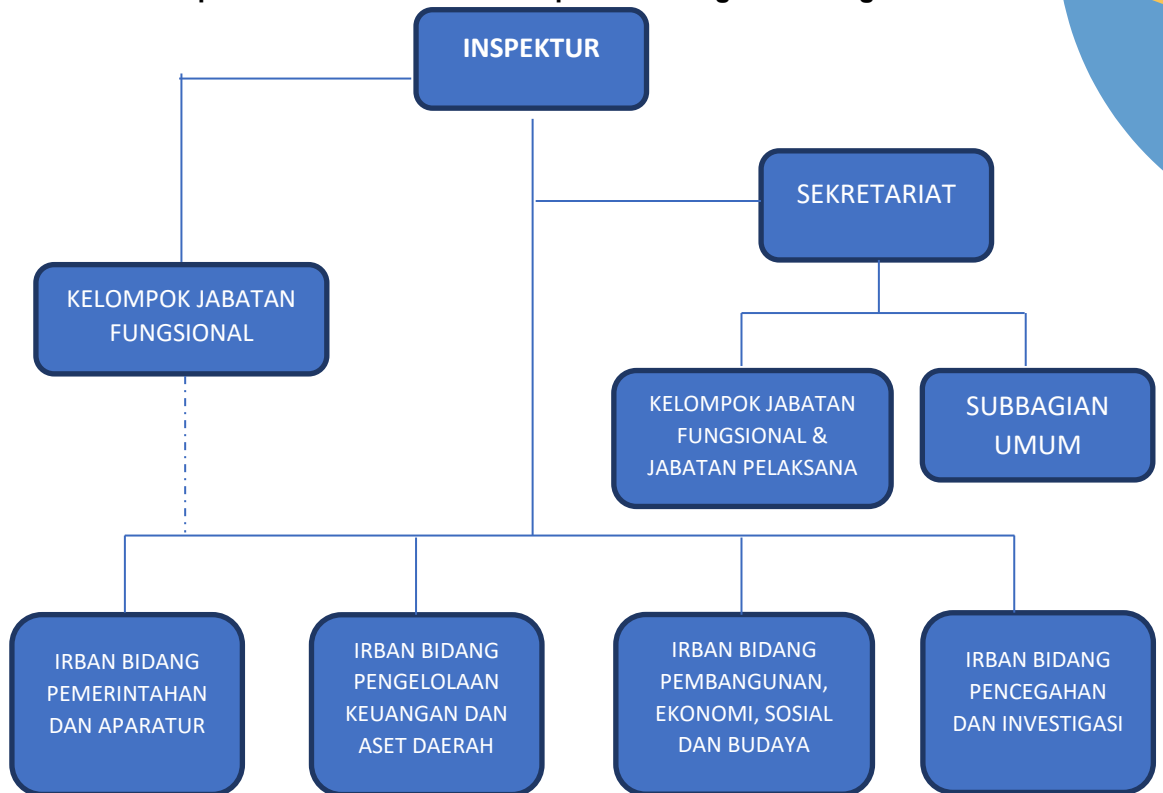
- A. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- B. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- C. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- D. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- E. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- F. memimpin dan mengoordinasikan pendampingan, asistensi dan fasilitas pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- G. memimpin dan mengoordinasikan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- H. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan investigasi;

- I. memimpin dan mengoordinasikan dengan Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- J. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Pejabat Fungsional;
- K. memimpin dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- L. memimpin dan mengoordinasikan perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- M. memimpin dan mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- N. penyelenggaraan dan pengoordinasian kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- O. memimpin dan mengoordinasikan monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- P. memimpin dan mengoordinasikan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugas bidang pencegahan dan investigasi;
- Q. memimpin dan mengoordinasikan dengan Sekretaris, Inspektur Pembantu bidang lainnya dan kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah serta Perangkat Daerah terkait tugas bidang pencegahan dan investigasi;

- R. memimpin dan mengoordinasikan penghimpunan data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan Auditor terhadap Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- S. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- T. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan data tabulasi dan statistik kegiatan dan hasil pengawasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- U. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan bagi pelayanan kehumasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- V. memimpin dan mengoordinasikan konsultasi dan pengawasan hubungan kerjasama serta di Bidang Pencegahan dan Investigasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur;
- W. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- X. menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- Y. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1.1.berikut:

GAMBAR 2.1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024

2.1.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu:

TABEL 2.1.2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Juni 2025

	Jabatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	-	-	0
	b. Sekretaris (Eselon III.A)	-	1	1
	c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	3	1	4
	d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	1	-	1
	e. Subkoordinator	1	-	1
JFT	Auditor	19	22	41
	P2UPD	13	8	21
	Lainnya	1	2	3
JFU	Staf PNS/CPNS (JFU)	11	5	16

Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

TABEL 2.1.2.2.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D4	D3	SMA	
1.	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	3	-	-	-	6
3.	Pembina Tk. I, IV/b	6	1	-	-	-	7
4.	Pembina, IV/a	-	3	-	-	-	3
5.	Penata Tk I, III/d	6	33	2	-	-	41
6.	Penata, III/c	1	9	1	1	-	12
7.	Penata Muda Tk. I, III/b	-	4	-	1	-	5
8.	Penata Muda, III/a	-	-	4	1	1	6
9.	Pengatur Tk. I, II/d	-	-	-	1	-	1
10.	Golongan V (PPPK)	-	1	-	-	4	5
Total		17	54	7	4	5	87

Sumber : Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

TABEL 2.1.2.3.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR						
No.	Pendidikan Formal	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Pertama	Auditor Pelaksana Lanjutan
1.	Strata-2 (S2)	1	2	2	-	-
2.	Strata-1 (S1)	-	2	31	2	1
3.	Diploma-3 (D3)	-	-	-	-	-

Sumber : Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

TABEL 2.1.2.4.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PPUPD				
No.	Pendidikan Formal	PPUPD Ahli Madya	PPUPD Ahli Muda	PPUPD Ahli Pertama
1.	Strata-2 (S2)	4	2	-
2.	Strata-1 (S1)	8	7	1
3.	Diploma-3 (D3)	-	-	-

Sumber : Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

TABEL 2.1.2.5.
Jumlah Kompetensi/Sertifikasi Pegawai
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah APIP yang memiliki sertifikasi
1.	CRMO (<i>Certified Risk Management Officer</i>)	3
2.	CRGP (<i>Certified Risk Governance Professional</i>)	1
3.	CFrA (<i>Certified Forensic Auditor</i>)	1
4.	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	39
Jumlah		44

Sumber : Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

Selain tercukupinya jumlah Sumber Daya Manusia APIP baik auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, utamanya dalam hal kebutuhan terhadap gedung kantor dengan bertambahnya aparatur yang diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor maupun PPUPD, maka diperlukan pula gedung kantor dengan luasan (daya tampung) yang memadai beserta segala fasilitas pendukungnya sebagai pendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

TABEL 2.1.2.6.
Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1.	Kendaraan Roda 4	7 Unit	7	-
2.	Kendaraan Roda 2	8 Unit	8	-
3.	Komputer / PC yang dapat digunakan	55 Unit	50	5
4.	Laptop/Notebook yang dapat digunakan	31 Unit	23	8
5.	Printer yang dapat digunakan	107 Unit	63	44
6.	Scanner yang dapat digunakan	6 Unit	6	-
7.	Infocus yang dapat digunakan	8 Unit	8	-
8.	Mesin Fotocopy yang dapat digunakan	3 Unit	2	1
9.	AC yang dapat digunakan	45 Unit	39	6

*) Sumber : Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

Tergambarkan dalam tabel untuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia jika dibandingkan dengan beban pekerjaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang belum sepenuhnya dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat, terlebih dengan kekhususan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengawas internal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun terakhir (2020–2024) mengalami perubahan indikator kinerja utama yaitu melalui Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026. Secara umum pada indikator kinerja utama yang digunakan secara terus menerus menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Adapun grafik realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024 sebagaimana grafik di bawah ini:

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran:

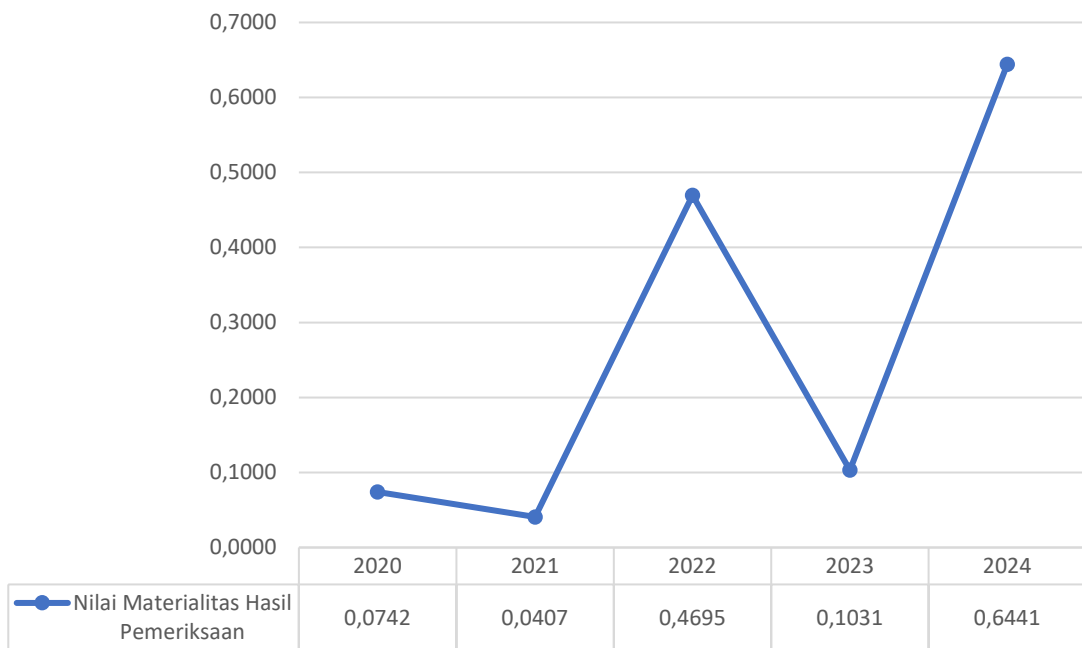
1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Sasaran:

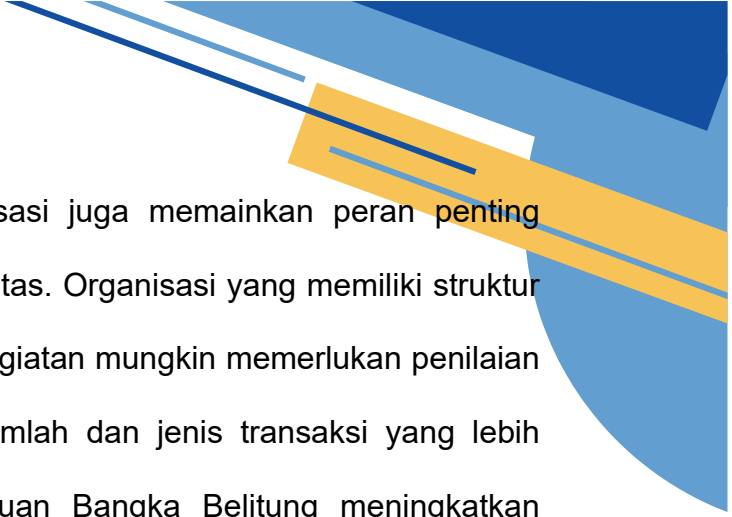
- Nilai Materialitas Hasil Pemeriksaan di bawah 5%; dan
- Nilai hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP.

Adapun ketercapaian indikator tersebut dapat disimak pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1.3.1
Nilai Materialitas Hasil Pemeriksaan di bawah 5%



Tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan dapat fluktuatif karena sejumlah faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap signifikansi suatu temuan dalam pengawasan. Salah satu faktor utama yang menentukan fluktuasi ini adalah ukuran entitas yang diperiksa. Semakin besar ukuran organisasi atau instansi yang diawasi, semakin besar pula nilai materialitas yang ditetapkan. Misalnya, pada pemeriksaan pemerintah daerah yang lebih besar, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai materialitas yang dianggap signifikan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan entitas yang lebih kecil yang memiliki anggaran terbatas. Hal ini dikarenakan skala kegiatan yang lebih besar memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian yang lebih besar tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap keseluruhan operasi.



Selain itu, kompleksitas organisasi juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai materialitas. Organisasi yang memiliki struktur yang lebih rumit dan beragam kegiatan mungkin memerlukan penilaian materialitas yang lebih rinci. Jumlah dan jenis transaksi yang lebih banyak dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian. Dalam hal ini, pengawasan perlu menyesuaikan tingkat materialitas untuk menangani kompleksitas yang ada, guna memastikan bahwa setiap kesalahan yang signifikan dapat terdeteksi dengan tepat.

Faktor lain yang turut memengaruhi fluktuasi tingkat materialitas adalah kondisi ekonomi dan politik yang sedang berlangsung. Misalnya, pada periode transisi seperti pascapandemi COVID-19 atau menjelang pemilihan umum, pengawasan cenderung menjadi lebih ketat dan hati-hati. Dalam situasi defisit anggaran atau ketidakpastian ekonomi, meskipun kesalahan yang ditemukan terbilang kecil, pemeriksaan akan lebih fokus untuk mengidentifikasi masalah agar dampaknya bisa diminimalisasikan. Pada saat-saat seperti ini, nilai materialitas seringkali diturunkan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar.

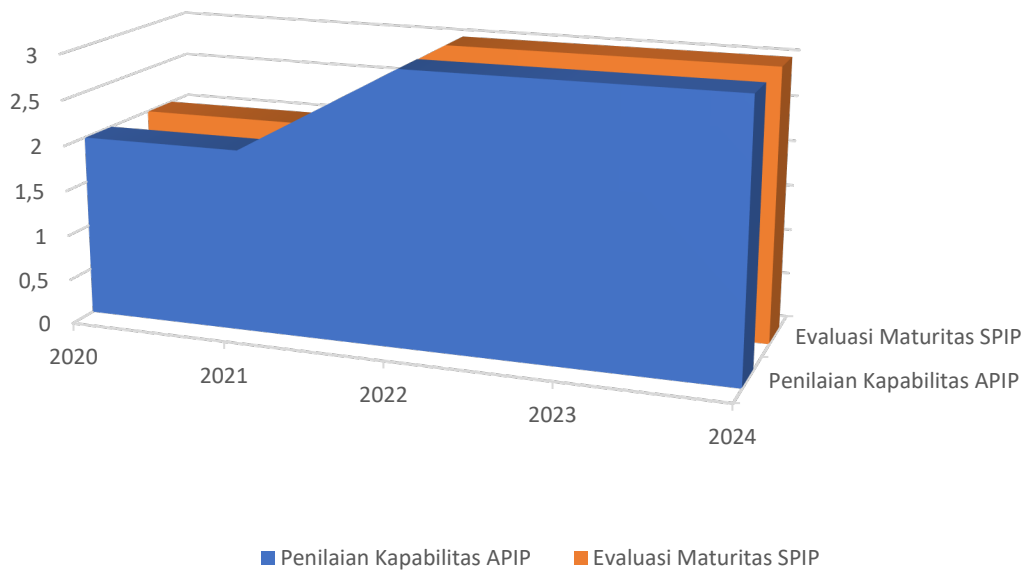
Fluktuasi pendapatan daerah juga berpengaruh pada nilai materialitas yang ditetapkan. Di tahun dengan pendapatan daerah yang tinggi, nilai materialitas bisa lebih besar, mengingat temuan kecil tidak akan terlalu mempengaruhi anggaran keseluruhan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih rendah atau saat terjadi penghematan/efisiensi anggaran, nilai materialitas bisa lebih kecil untuk memastikan bahwa setiap kesalahan,

sekecil apapun, dapat terdeteksi dan diperbaiki segera. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam kondisi yang lebih terbatas.

Tujuan pemeriksaan dan prioritas pengawasan juga mempengaruhi penentuan nilai materialitas. Jika pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyalahgunaan anggaran, maka nilai materialitas yang lebih rendah biasanya dipilih agar kesalahan, sekecil apapun dapat teridentifikasi dan segera ditindaklanjuti. Sebaliknya, jika tujuan pemeriksaan adalah untuk evaluasi kinerja secara umum atau pengendalian internal, tingkat materialitas yang lebih tinggi dapat diterapkan karena fokusnya lebih kepada efisiensi dan efektivitas keseluruhan. Setiap tahun, terdapat peningkatan jenis pengawasan serta fokus pengawasan yang berubah setiap tahun pada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal, sehingga mengakibatkan terjadinya fluktuasi nilai materialitas.

Selain indikator nilai materialitas, untuk mengukur ketercapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator selanjutnya adalah hasil penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun kedua nilai tersebut dapat dilihat pada figur di bawah ini:

Grafik 2.1.3.2
Nilai Hasil Kapabilitas APIP Dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP



Pada grafik di atas, dapat dilihat pada periode akhir Renstra, bahwa hasil penilaian Kapabilitas APIP yang diterima Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah pada Level 3 (*Integrated*) yang berarti APIP telah terintegrasi dengan baik dalam organisasi, mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, serta memberikan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Senada dengan itu, evaluasi Maturitas SPIP yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terletak pada Level 3 dari 6 (enam) level yang ada. Ini mengindikasikan bahwa SPIP telah

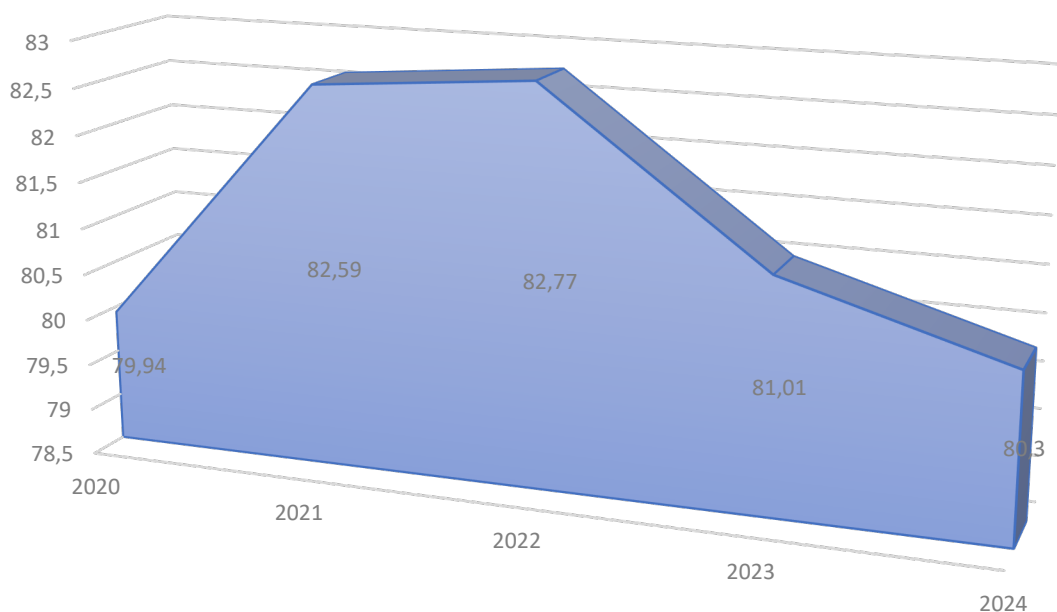
diterapkan secara konsisten dan terstruktur, namun perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat.

Indikator Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Capaian indikator ini dapat disimak pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1.3.3.
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)



Dari grafik tersebut terlihat tren penurunan, hal ini dikarenakan terdapat perubahan aturan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, digantikan oleh Peraturan Menteri

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini mengakibatkan ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan diperluas, indikatornya diperketat dan menekankan hasil nyata (outcome). Instrumen baru lebih menekankan pada perbaikan yang berkelanjutan, tidak hanya sekadar kelengkapan dokumen.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah, serta kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab.

Kelompok sasaran utama layanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 34 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pada pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dan bersinergi agar pelaksanaan tata Kelola pemerintah yang akuntabel dapat tercipta sehingga **clean government** dapat tercipta. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor* = CSF) merupakan aspek-aspek vital yang terkait erat dengan pencapaian misi dan tujuan organisasi, dimana pencapaian kinerja optimal sangat bergantung

pada kemampuan organisasi dalam mengelola faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan tersebut.

Semakin banyak faktor penentu keberhasilan yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh suatu organisasi, maka semakin tinggi pula potensi organisasi tersebut untuk mencapai kinerja yang optimal. Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup organisasi. Proses penentuan CSF dimulai dengan melakukan analisis komprehensif terhadap lingkungan organisasi yang relevan dengan pencapaian misi dan tujuan.

Analisis lingkungan ini umumnya menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi indikator kinerja dan faktor risiko dalam pencapaian sasaran organisasi. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai target, serta menganalisis kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi dalam implementasi program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Orientasi analisis ini diarahkan pada pengawasan fungsional terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai langkah awal yang penting, analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan analisis pelanggan (*customer*) perlu dilakukan sebelum melaksanakan analisis lingkungan untuk memastikan pengukuran variabel

yang tepat dan komprehensif. Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terkait dengan keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, *stakeholder* Inspektorat semakin bertambah. Saat ini *stakeholder* Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari:

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: BPK adalah mitra utama dalam pemeriksaan keuangan dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap penggunaan anggaran daerah. Inspektorat Daerah bekerja sama dengan BPK dalam hal audit dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: BPKP berperan dalam memberikan asistensi teknis dalam hal pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah. Kerja sama dengan BPKP dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga lainnya: Kemendagri sebagai lembaga yang mengatur kebijakan daerah dan memberikan pengawasan administratif terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh

Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang lain juga bekerja sama dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menindaklanjuti pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

- Lembaga Pengembangan dan Pendidikan: Inspektorat Daerah juga bermitra dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam hal pengawasan dan reformasi birokrasi, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau lembaga pelatihan lain yang resmi dan berafiliasi dengan 3 (tiga) mitra sebelumnya.
- Aparat penegak hukum dan instansi sejenis lainnya (Kejaksaan, POLRI, KPK, dll): Dalam rangka penguatan pengawasan tata kelola keuangan dan program pemerintah daerah, kerjasama dan sinergi antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum menciptakan sistem *check and balances* yang komprehensif, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai garda terdepan pencegahan melalui pengawasan internal, sementara aparat penegak hukum menangani aspek penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Beberapa bentuk sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan stakeholder dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.4.1
Stakeholders yang Menjadi Mitra Layanan

NO.	STAKEHOLDER	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Kemen PAN dan RB	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Laporan Kinerja 3. RAD PPK
3.	BPKP	1. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas APIP
4.	BPK	1. Pemeriksaan LK Pemda 2. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kerugian Daerah
5.	Aparat Hukum (Kejaksaan, POLRI, KPK, dll)	1. Pemantauan dan verifikasi LHKPN 2. Penegakan Integritas 3. Program Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) Korupsi Terintegrasi

Analisis Kelompok Sasaran Layanan (*Customer*)

Layanan dan peran Inspektorat yang semula terbatas hanya pada tingkat akurasi perhitungan harus diubah menjadi pada *Compliance*, *Performance* dan *Advisory Services*, dimana lebih fokus dan bergeser untuk memberikan

jaminan/keyakinan terbatas, sebagai *early warning system* dan peran konsultasi, maka kelompok sasaran layanan Inspektorat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah, dalam hal ini mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk seluruh instansi dan unit kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memerlukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran. Inspektorat Daerah bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau anggaran.
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN): Pengawasan terhadap ASN yang berfungsi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pegawai pemerintah. Inspektorat Daerah juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan integritas ASN.
- c. Masyarakat Umum: Masyarakat juga merupakan bagian dari kelompok sasaran pelayanan, karena Inspektorat Daerah berperan dalam memastikan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan. Tindak lanjut dari laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang buruk atau penyalahgunaan wewenang juga merupakan bagian dari tanggung jawab Inspektorat Daerah.

Kerja sama daerah merujuk pada kolaborasi antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka memperkuat pelaksanaan

pengawasan dan pelayanan publik. Bentuk kerja sama daerah ini dapat mencakup:

- Koordinasi Antar Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan pemerintahan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Koordinasi ini juga melibatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
- Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lainnya: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga berkolaborasi dengan Inspektorat daerah lain, seperti Kabupaten/Kota, atau lintas provinsi dalam hal melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan lebih dari satu wilayah administratif. Kerja sama ini dapat mencakup koordinasi dalam pengawasan anggaran, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap temuan audit.
- Pengawasan Bersama pada Proyek-Proyek Pemerintah: Dalam beberapa kasus, kerja sama daerah juga mencakup pengawasan bersama pada proyek-proyek pemerintah yang melibatkan lebih dari satu daerah, seperti proyek pembangunan infrastruktur atau program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang memiliki dampak lintas daerah. Contoh pengawasan ini berupa *probity audit*.

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup berbagai elemen dalam pemerintahan daerah yang perlu diawasi dan dipastikan akuntabilitasnya. Mitra layanan Inspektorat Daerah, seperti BPK, BPKP, dan Kemendagri, bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif. Selain itu, kerja sama daerah

antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pemerintah daerah lainnya memperkuat sinergi dalam pengawasan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.

Setelah dilakukan analisis pemangku kepentingan dan analisis pelanggan, Inspektorat perlu mengembangkan lebih dalam analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT yang dimodifikasi dengan hierarki *Balance Score Card*. Adapun matriks SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 2.1.4.2.
Analisis SWOT (berdasarkan Lingkungan Strategis)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>	<i>Opportunity (O)</i>	<i>Threat (T)</i>
Stakeholder	Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan stakeholder untuk mewujudkan <i>good governance</i>	Kegiatan Inspektorat yang masih berorientasi <i>inward looking</i> dan belum berdasarkan kebutuhan <i>stakeholder</i> ;	Adanya program nasional reformasi birokrasi yang fokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan <i>capacity building</i> APIP; Komitmen yang tinggi dari Gubernur untuk Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya <i>good governance</i> ; Meningkatnya peran sertamasyarakat terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.	Semakin kompleksnya permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Meningkatnya tuntutan <i>stakeholder</i> terhadap APIP atas percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
Customer	Tersedianya layanan pengaduan, konsultasi dan asistensi program/ kegiatan organisasi perangkat daerah.	Implementasi audit belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit (PKMA)	Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan SPIP yang strategis; Adanya perubahan paradigma pengawasan dari <i>watch dog</i> menjadi konsultan dan <i>quality assurance</i>	OPD belum sepenuhnya menganggap Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja. Pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Perspektif	Internal		Eksternal	
	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>	<i>Opportunity (O)</i>	<i>Threat (T)</i>
Internal Proses	Telah memiliki kode etik dan pedoman pengawasan sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh AAPII;	Belum menerapkan sepenuhnya sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit dan administrasi;	Telah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksana mengenai Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SKP);	Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi kinerja lembaga (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
	Meningkatnya kematangan Implementasi Maturitas SPIP;	SOP yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan;	Kebijakan reformasi birokrasi yang menuntut profesionalisme APIP dalam pelaksanaan tugas.	Meningkatnya pengawasan secara nasional namun tidak diiringi dengan sistem pengawasan nasional yang efisien dan efektif.
	Peningkatan capaian Level 3 pada Penilaian Kapabilitas APIP;	Belum optimalnya pemanfaatan <i>website</i> dan aplikasi untuk mendesiminasi informasi.		
	Infrastruktur teknologi informasi secara perlahan mulai tersedia.			

Perspektif	Internal		Eksternal	
	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>	<i>Opportunity (O)</i>	<i>Threat (T)</i>
Learning dan Growth	Jumlah SDM pengawasan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan (telah memiliki sertifikasi); Organisasi Inspektorat Daerah yang lebih efektif dengan struktur yang efisien tapi kaya fungsi; Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang telah Lebih efisien dengan sistem penganggaran “<i>money follow program</i>”.	Adanya kesenjangan SDM dari segi kompetensi; Sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya mendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan; Anggaran yang belum memadai dan kecenderungan terus menurun (<i>trend</i>).	Adanya peraturan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun auditor dan PNS	Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi semakin cepat dan user friendly.

2.2. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah memegang peranan strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian asistensi, Inspektorat Daerah diharapkan mampu memberikan jaminan dan konsultasi yang independen bagi seluruh perangkat daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Permasalahan tersebut muncul baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran.

Pertama, masih terdapat **tumpang tindih penugasan pengawasan** di antara APIP yang berakibat pada belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini diperparah dengan **rendahnya kepatuhan auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan**, serta **kualitas dan kompetensi sebagian APIP** yang masih perlu ditingkatkan dalam melakukan tindak lanjut pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa temuan berulang dari tahun ke tahun dan perbaikan tata kelola belum berjalan maksimal.

Kedua, dalam **penanganan pengaduan masyarakat**, Inspektorat Daerah menghadapi kendala dalam mengidentifikasi sumber informasi dan mendapatkan bukti audit yang memadai. Situasi ini sering kali mengakibatkan

pemeriksaan memerlukan waktu melebihi batas yang tertera pada surat tugas, karena kondisi faktual di lapangan yang tidak mendukung.

Ketiga, dari sisi **sarana dan prasarana**, penyimpanan arsip hasil pemeriksaan masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keamanan dokumen penting. Selain itu, sebagian pelaksanaan tugas pengawasan masih menggunakan sarana pribadi auditor karena keterbatasan fasilitas resmi, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kinerja pengawasan.

Keempat, masih ditemukan **tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Inspektorat Daerah** yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan, diiringi dengan **rendahnya semangat, kompetensi, dan kinerja Jabatan Fungsional Umum (JFU)** yang mendukung proses administrasi pengawasan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan administratif terhadap tugas-tugas teknis pengawasan.

Kelima, terdapat keterbatasan pada **kemampuan keuangan daerah** yang belum memadai untuk memenuhi ketentuan *mandatory spending* anggaran pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah. Kondisi ini membuat beberapa rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem pengawasan belum dapat terlaksana sepenuhnya.

Keseluruhan faktor di atas menggambarkan permasalahan pelayanan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan ini menjadi tantangan sekaligus dasar dalam penyusunan

strategi, program, dan kegiatan untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel ke depan.

2.2.2. Isu Strategis Daerah

Dari permasalahan yang dijabarkan pada subbab sebelumnya, telah dijabarkan secara ringkas terkait permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan mandat utama melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat sejumlah potensi yang dapat dimaksimalkan, berbagai permasalahan yang harus diatasi, serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Berikut tabel ringkas mengenai potensi, permasalahan, isu yang relevan, serta isu lingkungan dinamis dan isu strategis Inspektorat Daerah.

Tabel 2.2.2.1
Rumusan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Arah Kebijakan
			Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kewenangan sebagai APIP untuk melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Rendahnya kepatuhan auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.	Banyak program/kegiatan perangkat daerah memiliki dampak lingkungan (pembangunan fisik, eksploitasi SDA, dll). Inspektorat berperan memastikan kepatuhan administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut sesuai dokumen KLHS dan Amdal.		Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.		Rendahnya efektivitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan.
Memiliki SDM APIP dengan jabatan fungsional auditor yang dapat dikembangkan secara kompetensi.	Kualitas dan kompetensi APIP belum merata; belum seluruhnya tersertifikasi.		Kebutuhan profesionalisme dan integritas dalam birokrasi publik.			Kualitas dan kompetensi APIP yang belum memadai.	Pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan bagi APIP
Dukungan kelembagaan sekretariat Inspektorat sebagai penggerak administrasi pengawasan.	Masih terdapat ketidaksesuaian tupoksi dan rendahnya kinerja JFU.				Penataan perangkat daerah dan kelembagaan provinsi.	Kelemahan kelembagaan dan dukungan sekretariat pengawasan.	Penataan struktur dan peningkatan kinerja JFU melalui pembinaan.
Kemampuan Inspektorat untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan asistensi ke kab/kota.	Tumpang tindih pengawasan antar APIP; belum optimalnya			Harmonisasi peran APIP dalam pengawasan		Belum optimalnya pengawasan urusan pemerintahan	Penguatan koordinasi lintas APIP dan sinkronisasi perencanaan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Arah Kebijakan
			Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	koordinasi pengawasan.			lintas pemerintah.		daerah	pengawasan.
Kemampuan untuk menggunakan teknologi pengawasan (TI dan aplikasi pengaduan).	Sarana prasarana pengawasan belum memadai (arsip, alat kerja, transportasi).		Digitalisasi pelayanan publik			Keterbatasan sarpras pengawasan	Peningkatan sarana dan sistem informasi pengawasan secara bertahap
Memiliki akses terhadap laporan pengaduan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik.	Kendala teknis pengaduan (bukti sulit, waktu pemeriksaan melebihi surat tugas).			Peningkatan kualitas layanan pengaduan publik.		Kendala penanganan pengaduan masyarakat	Penguatan SOP dan pemanfaatan TI dalam proses penanganan pengaduan
Telah diatur dalam surat Mendagri soal <i>mandatory spending</i> pengawasan	Kemampuan keuangan daerah belum mencukupi untuk pemenuhan <i>mandatory spending</i> .	Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ramah lingkungan atau mitigasi bencana perlu diawasi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan temuan penyalahgunaan.		Penegasan belanja pengawasan dalam <i>mandatory spending</i>		Terbatasnya anggaran pengawasan	Advokasi anggaran dan efisiensi pelaksanaan pengawasan prioritas

Sumber: Itda Babel, 2025

BAB 3

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menegaskan bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah harus disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangannya, serta bersumber dari sasaran strategis dalam RPJMD.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih terukur dan spesifik dari tujuan tersebut. Keduanya menjadi acuan dalam perumusan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga subkegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus mendukung pencapaian Misi Kedua RPJMD yaitu ***“Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya”***, serta berkontribusi terhadap sasaran dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) ini tidak hanya berlandaskan pada visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi permasalahan kelembagaan, analisis isu strategis, serta

dinamika lingkungan eksternal. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur Inspektorat Daerah dalam mengarahkan sumber daya dan mengukur capaian kinerja secara berkelanjutan. Meski dokumen ini bertajuk Renstra 2025-2029, pencantuman target atau perumusan perencanaan hingga 2030 dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

3.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029. Berikut tabel keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Menengah Daerah dan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi 2: Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya					
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Nilai SAKIP Provinsi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja

Sumber: Itda Babel diadaptasi dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 (2025)

3.2. Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tujuan: **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel**. Guna mengukur ketercapaian tujuan tersebut, indikator tujuannya adalah Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan tahunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Inspektorat Daerah sendiri mengampu komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%. Oleh karena itu, meski indikator ini merupakan indikator sasaran pada RPJMD, Inspektorat Daerah turut menggunakan indikator yang sama atas dukungan tersebut dan untuk menunjang keselarasan antara dokumen Renstra perangkat daerah dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun target yang hendak dicapai oleh Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Target Indikator Tujuan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Provinsi	73,41	73,9	74,39	74,88	75,37	75,86
	Nilai penerapan RB PD	85	85,5	86	86,5	87	87,5

Sumber: Itda Babel, 2025

3.3. Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jika tujuan adalah gambaran umum yang ingin dicapai, sasaran merupakan ukuran konkret yang lebih spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan di atas. Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2025-2029 ada 2 (dua), yakni **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dan **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja**. Kedua sasaran ini memiliki beberapa indikator, dengan target yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Sasaran dan Target Indikator Sasaran
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	77	78	79	80	81	82
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (Terintegrasi (Integrated))	Level 3 (Terintegrasi (Integrated))	Level 3 (Terintegrasi (Integrated))	Level 3 (Terintegrasi (Integrated))	Level 3 (Terintegrasi (Integrated))	Level 3 (Terintegrasi (Integrated))
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Itda Babel, 2025

BAB 4

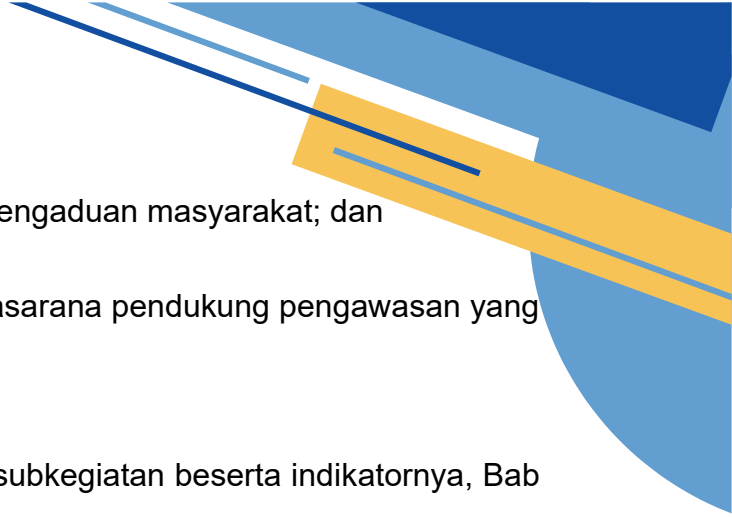
Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan tahap operasionalisasi tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Bab ini memuat rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, lengkap dengan target kinerja dan pendanaan indikatifnya.

Bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, analisis permasalahan kelembagaan, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Program dan kegiatan yang termuat dalam bab ini mencerminkan langkah-langkah strategis untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal;
2. Mendorong kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
3. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi APIP;
4. Memperkuat sistem pengendalian intern;

- 
5. Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat; dan
 6. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang memadai.

Selain memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikatornya, Bab ini juga menyajikan **Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029** secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran selama periode perencanaan. Pendekatan yang digunakan adalah ***cascading kinerja***, memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan strategis, sasaran, indikator, program, kegiatan, dan subkegiatan, hingga tingkat *output* yang dapat diukur secara nyata.

Adapun tabel cascading kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.322.395.330,00		25.043.129.384,00		25.316.909.446,49		25.594.796.210,49		25.876.851.276,51	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					21.425.967.205,00		20.951.346.884,00		21.163.750.208,99		21.379.339.584,43		21.598.162.801,04	
Meningkatkan pelayanan internal perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	81	82	82.5	21.300.901.856,80	83	20.708.097.084,00	83.5	20.914.419.163,99	84	21.130.008.539,43	84.5	21.348.831.756,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	79	80	125.065.348,20	81	243.249.800,00	82	249.331.045,00	83	249.331.045,00	84	249.331.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					4.360.803.125,00		3.488.642.500,00		3.540.972.137,50		3.594.086.719,56		3.647.998.020,36	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	tingkat materialitas pengawasan eksternal dibawah 5% (%)	0.64	2	1.9	4.360.803.125,00	1.8	3.488.642.500,00	1.7	3.540.972.137,50	1.6	3.594.086.719,56	1.5	3.647.998.020,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN					535.625.000,00		603.140.000,00		612.187.100,00		621.369.906,50		630.690.455,11	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegra si (Integrate)	Terintegra si (Integrate)	Terintegr asi (Integrat	535.625.000,00	Terintegr asi (Integrat	603.140.000,00	Terintegr asi (Integrat	612.187.100,00	Terintegr asi (Integrat	621.369.906,50	Terintegr asi (Integrat	630.690.455,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefini si		Terdefini si		Terdefini si		Terdefini si				
TOTAL KESELURUHAN					26.322.395.330,00		25.043.129.384,00		25.316.909.446,49		25.594.796.210,49		25.876.851.276,51	

Sumber: sipd ri Kemendagri, 2025

Dari tabel program di atas dapat terlihat program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan tabel tersebut, Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan memiliki 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal; yang terdiri atas:
 1. Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 2. Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja;
 4. Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan;
 5. Subkegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;
 6. Subkegiatan Kerjasama Pengawasan Internal; dan
 7. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; yang terdiri atas:
 - a) Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memiliki 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan; yang terdiri atas:
 - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan

b) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi; yang terdiri atas:

- a) Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- b) Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- c) Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
- d) Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 8 (delapan) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) subkegiatan.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; yang terdiri atas:

- a) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- d) Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah; dan
- e) Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; yang terdiri atas:

- a) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- c) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - d) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; yang terdiri atas:
- a) Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c) Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - d) Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - e) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - f) Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 - g) Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; yang terdiri atas:
- a) Subkegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c) Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - e) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan

- f) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; yang terdiri atas:
- a) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material;
 - h) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - i) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - j) Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
 - k) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; yang terdiri atas:
- a) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Subkegiatan Pengadaan Alat Besar;
 - d) Subkegiatan Pengadaan Mebel;
 - e) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- f) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - g) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - h) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:
- a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; yang terdiri atas:
- a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - d) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - e) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - f) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - g) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan

h) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025-2029 melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan yang menaungi 67 (enam puluh tujuh) subkegiatan. Kegiatan, subkegiatan, indikator serta pagu indikatif dapat disimak pada lampiran 4.3.

Penentuan indikator kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan tolok ukur pencapaian hasil kerja yang telah diimplementasikan pada setiap program dan aktivitas. Target sasaran utama dalam ranah pengawasan menitikberatkan pada usaha memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Target yang ingin diraih menjadi fondasi perencanaan kinerja tahunan Inspektorat Daerah seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel Indikator Tujuan: Nilai SAKIP Provinsi & Nilai Penerapan RB Perangkat Daerah								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	77%	78%	79%	80%	81%	82%
		Kapabilitas APIP	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹
		Maturitas SPIP	3 ²	3 ²	3 ²	3 ²	3 ²	3 ²
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Itda Babel, 2025 (Lihat footnote untuk catatan tambahan)

¹ Pada Level 3 Kapabilitas APIP berarti Terintegrasi (*Integrated*)

² Pada Level 3 Maturitas SPIP berarti Terdefinisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan indikator hasil yang secara langsung menggambarkan kinerja strategis Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2030. IKU disusun berdasarkan prinsip selektivitas, relevansi, keterukuran, serta keterkaitannya dengan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel” dan dua sasaran utama Inspektorat, yaitu (1) meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (2) meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

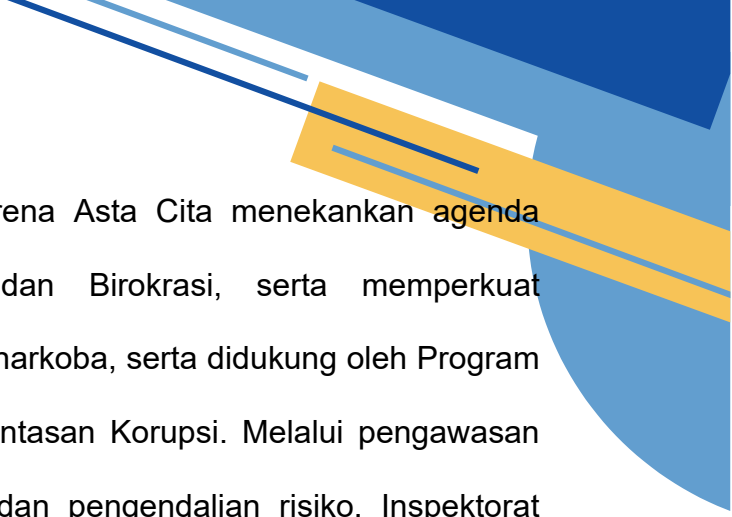
Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah, IKU Inspektorat harus mampu merefleksikan efektivitas pengawasan, kualitas pengendalian internal, serta kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi. Oleh karena itu, indikator yang dipilih merupakan indikator yang telah tersaring (indikator terseleksi) dan berfokus pada aspek hasil (*outcome*), seperti tingkat tindak lanjut rekomendasi pengawasan, tingkat maturitas SPIP, tingkat kapabilitas APIP, serta nilai kinerja perangkat daerah.

IKU ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan Inspektorat untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak langsung bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sejalan dengan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Adapun IKU Inspektorat dapat disimak pada lampiran 4.5.

Selain Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Daerah mengampu 1 (satu) Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yakni Indeks Integritas Nasional yang menjadi hasil dari Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tahunan. Target pencapaian IKD ini dapat dilihat pada lampiran 4.3.

Namun, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengampu urusan wajib maupun pilihan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, sehingga tidak memiliki kinerja urusan yang memerlukan IKK sebagaimana perangkat daerah teknis. (Lampiran 4.6) Sebagai unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah menjalankan fungsi strategis dalam mendukung agenda nasional melalui pengawasan internal yang efektif, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas aparat pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penerapan audit yang berbasis pada risiko. Berbagai subkegiatan pengawasan, seperti pengawasan kinerja, pengawasan umum kabupaten/kota, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pendampingan dan asistensi, merupakan instrumen kunci yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap upaya nasional dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah terkhusus Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sejalan dengan itu, seluruh subkegiatan Inspektorat dipetakan untuk menunjukkan relevansi dan kontribusinya terhadap capaian Asta Cita, terutama pada agenda memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur, dan memperkuat sistem pengawasan pemerintah. Penyelarasan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Inspektorat tidak hanya mendukung target RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun juga berperan aktif dalam mencapai sasaran RPJMN 2025–2029 terkait terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.



Keterkaitan ini menjadi semakin penting karena Asta Cita menekankan agenda Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, serta didukung oleh Program Prioritas Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Melalui pengawasan yang berfokus pada peningkatan integritas dan pengendalian risiko, Inspektorat Daerah berkontribusi secara nyata dalam mengawal kebijakan nasional tersebut, sekaligus memperkuat pondasi pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Tabel 4.7
Dukungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terhadap Astacita

Astacita	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan Prioritas Daerah	Intervensi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perangkat Daerah
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, serta pelayanan publik yang berkeadilan dan merata.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengawasan internal, penguatan SPIP, serta peningkatan kapabilitas APIP untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Tindak lanjut rekomendasi BPK TA. N-1)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Memperkuat reformasi hukum, antara lain melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
						Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
						Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
						Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja
						Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan

Astacita	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan Prioritas Daerah	Intervensi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perangkat Daerah
						Subkegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
						Subkegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
						Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
						Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
						Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
						Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Astacita	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan Prioritas Daerah	Intervensi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perangkat Daerah
						Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
						Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
						Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
						Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Penerapan meritokrasi dalam Manajemen ASN, melalui : Pengembangan pengetahuan dan keterampilan ASN, melalui ASN Corpu	Pelaksanaan diklat bagi APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber: Itda Babel, 2025

BAB 5

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi sebagai acuan strategis dalam implementasi tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen ini dikembangkan secara komprehensif dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029, serta regulasi terkait lainnya.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh rumusan yang tertuang di dalamnya merupakan hasil analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, evaluasi performa periode sebelumnya, identifikasi permasalahan, serta penetapan isu strategis yang relevan dengan peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dengan berorientasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas daerah, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan strategi teknis pembimbingan dan kontrol, mengkoordinasikan aspek teknis perencanaan, penguatan kemampuan APIP, maksimalisasi penuntasan temuan dan kerugian daerah, peningkatan indeks reformasi birokrasi, serta peningkatan nilai pencapaian maturitas SPIP.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada dedikasi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dukungan Pemerintah Provinsi, sinergi dengan instansi terkait, baik instansi pusat maupun daerah, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra memerlukan koordinasi yang efektif, manajemen sumber daya yang optimal, dan pengawasan berkelanjutan agar setiap program dan kegiatan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui kerangka kerja ini, diharapkan pada tahun 2030, kinerja pemerintah daerah khususnya dalam aspek pengawasan telah mencapai level optimal, yakni sanggup menyediakan layanan bermutu dalam pelaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Akhirnya, diharapkan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berintegritas, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2025

Plt. Inspektur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFA., CRGP., CGCAE., QIA.
NIP. 197506092008121001



2025- 2029

RENSTRA ITDAPROV

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Konten:

- Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
- Program Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Daerah (IKD)
- Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
- Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
- Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
- Indikator Kinerja Utama
- Indikator Kinerja Kunci



TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH											
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		Nilai SAKIP Provinsi (Nilai)	72,96	73,41	73,9	74,39	74,88	75,37	75,86	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	77,62	77	78	79	80	81	82	
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	74,80	75	75,5	76	76,5	77	77,5	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.322.395.331,00		28.043.129.383,63		28.316.909.447,04		28.594.796.211,41		29.376.851.277,24	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.425.967.206,00		23.255.995.041,24		23.491.762.731,99		23.731.066.938,73		24.189.942.337,18	
Meningkatkan pelayanan internal perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	81	82	82,5	21.300.901.857,80	83	22.985.987.763,24	83,5	23.215.005.272,04	84	23.454.309.478,78	84,5	23.910.691.566,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	79	80	125.065.348,20	81	270.007.278,00	82	276.757.459,95	83	276.757.459,95	84	279.250.770,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.360.803.125,00		4.117.648.942,39		4.145.619.034,05		4.174.008.676,46		4.480.535.630,35	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	tingkat materialitas pengawasan eksternal dibawah 5% (%)	0,64	2	1,9	4.360.803.125,00	1,8	4.117.648.942,39	1,7	4.145.619.034,05	1,6	4.174.008.676,46	1,5	4.480.535.630,35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					535.625.000,00		669.485.400,00		679.527.681,00		689.720.596,22		706.373.309,71	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	535.625.000,00	Terintegrasi (Integrated)	669.485.400,00	Terintegrasi (Integrated)	679.527.681,00	Terintegrasi (Integrated)	689.720.596,22	Terintegrasi (Integrated)	706.373.309,71	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
TOTAL KESELURUHAN					26322395331.00		28043129383.63		28316909447.04		28594796211.41		29376851277.24	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH							
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel				Nilai SAKIP Provinsi (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)		
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)		
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya			tingkat materialitas pengawasan eksternal dibawah 5% (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Laporan hasil pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Dokumen hasil pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai penugasan dan kebutuhan strategis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Dokumen kebijakan teknis dan pedoman fasilitasi pengawasan internal perangkat daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Dokumen hasil pendampingan dan asistensi pengawasan terhadap perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja			Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatkan pelayanan internal perangkat daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Dokumen administrasi dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan mutakhir	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Dokumen layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	6.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Dokumen layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Barang dan jasa hasil pengadaan yang mendukung operasional perangkat daerah sesuai spesifikasi, waktu, dan tepat guna	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Layanan jasa penunjang yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah dalam kondisi terpelihara dan siap digunakan untuk mendukung tugas perangkat daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	6.01.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	6.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	6.01.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.322.395.331,00		28.043.129.383,63		28.316.909.447,04		28.594.796.211,41		29.376.851.277,24			
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.425.967.206,00		23.255.995.041,24		23.491.762.731,99		23.731.066.938,73		24.189.942.337,18			
Meningkatkan pelayanan internal perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	81	82	82,5	21.300.901.857,80	83	22.985.987.763,24	83,5	23.215.005.272,04	84	23.454.309.478,78	84,5	23.910.691.566,78	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.581.253.331,97		19.639.769.200,04		19.961.844.354,59		20.195.295.829,37		20.539.231.984,05			
Dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	12	12	12	17.581.253.331,97	12	19.639.769.200,04	12	19.961.844.354,59	12	20.195.295.829,37	12	20.539.231.984,05			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)															
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2				
6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.556.406.706,97		19.611.752.106,29		19.933.126.833,50		20.166.578.308,28		20.510.255.746,55		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	4	17.556.406.706,97	4	19.611.752.106,29	4	19.933.126.833,50	4	20.166.578.308,28	4	20.510.255.746,55			
6.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0		0		0		0		0			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				0		0		0		0		0			
6.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					24.846.625,00		28.017.093,75		28.717.521,09		28.717.521,09		28.976.237,50		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	12	12	12	24.846.625,00	12	28.017.093,75	12	28.717.521,09	12	28.717.521,09	12	28.976.237,50			
6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00		62.715.000,00		64.282.875,00		54.775.981,95		55.269.459,27			
Dokumen administrasi dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan mutakhir	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	2	0,00	2	62.715.000,00	2	64.282.875,00	2	54.775.981,95	2	55.269.459,27			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	4		4		4		4						
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	2		2		2		2						
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	5		5		5		5						
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	4		4		4		4						
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	2		2		2		2						
6.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0,00		27.750.000,00		28.443.750,00		28.443.750,00		28.700.000,00		KAB. BANGKA	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	5	0,00	5	27.750.000,00	5	28.443.750,00	5	28.443.750,00	5	28.700.000,00			
6.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0,00		0,00		0,00		7.559.356,95		7.627.459,27		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	7.559.356,95	4	7.627.459,27			
6.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00		18.315.000,00		18.772.875,00		18.772.875,00		18.942.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	4	0,00	4	18.315.000,00	4	18.772.875,00	4	18.772.875,00	4	18.942.000,00			
6.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00		16.650.000,00		17.066.250,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	2	0,00	2	16.650.000,00	2	17.066.250,00	2	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00			
6.01.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					985.012.500,00		843.098.887,17		776.498.887,17		776.498.887,17		850.694.372,64			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dokumen layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	4	985.012.500,00	4	843.098.887,17	4	776.498.887,17	4	776.498.887,17	4	850.694.372,64			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	93		110		110		110		110				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	93		110		110		110		110				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	2		0		2		0		2				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	88	93		110		110		110		110				
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	2		2		2		2		2				
	6.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00				0,00						
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00				
6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	2	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00			
6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					985.012.500,00		748.748.887,17		748.748.887,17		748.748.887,17		755.494.372,64		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	88	93	985.012.500,00	110	748.748.887,17	110	748.748.887,17	110	748.748.887,17	110	755.494.372,64			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		94.350.000,00		0,00		27.750.000,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	93	0,00	110	94.350.000,00	110	0,00	110	27.750.000,00	110	0,00			
6.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		0,00		27.750.000,00		0,00		95.200.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	93	0,00	110	0,00	110	27.750.000,00	110	0,00	110	95.200.000,00			
6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					657.757.105,00		693.396.330,91		670.909.989,18		670.909.989,18		676.954.223,32			
Dokumen layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12	12	657.757.105,00	12	693.396.330,91	12	670.909.989,18	12	670.909.989,18	12	676.954.223,32			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2		2		2				2				2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.573.410,00		36.052.877,70		36.954.199,64		36.954.199,64		37.287.120,36		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4	35.573.410,00	4	36.052.877,70	4	36.954.199,64	4	36.954.199,64	4	37.287.120,36			
6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00			
6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.634.660,00		8.546.849,26		8.760.520,49		8.760.520,49		8.839.444,10		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2	8.634.660,00	2	8.546.849,26	2	8.760.520,49	2	8.760.520,49	2	8.839.444,10			
6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.713.430,00		29.100.437,10		29.827.948,03		29.827.948,03		30.096.668,28		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2	28.713.430,00	2	29.100.437,10	2	29.827.948,03		29.827.948,03	2	30.096.668,28			
6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					38.883.110,00		39.407.186,70		40.392.366,37		40.392.366,37		40.756.261,56		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12	12	38.883.110,00	12	39.407.186,70	12	40.392.366,37	12	40.392.366,37	12	40.756.261,56			
6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					18.216.000,00		18.461.520,00		18.923.058,00		18.923.058,00		19.093.536,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	18.216.000,00	12	18.461.520,00	12	18.923.058,00	12	18.923.058,00	12	19.093.536,00			
6.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					166.739.995,00		168.987.360,15		173.212.044,15		173.212.044,15		174.772.513,02		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	12	166.739.995,00	12	168.987.360,15	12	173.212.044,15	12	173.212.044,15	12	174.772.513,02			
6.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					130.996.500,00		126.440.100,00		129.601.102,50		129.601.102,50		130.768.680,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	130.996.500,00	12	126.440.100,00	12	129.601.102,50	12	129.601.102,50	12	130.768.680,00			
6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					230.000.000,00		227.550.000,00		233.238.750,00		233.238.750,00		235.340.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	230.000.000,00	12	227.550.000,00	12	233.238.750,00	12	233.238.750,00	12	235.340.000,00			
6.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00		38.850.000,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	2	0,00	2	38.850.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0		0		0		0		0			
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)				0		0		0		0		0			
6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					296.827.266,70		251.424.531,57		208.495.757,76		208.495.757,76		210.374.097,92			
Barang dan jasa hasil pengadaan yang mendukung operasional perangkat daerah sesuai spesifikasi, waktu, dan tepat guna	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	4	296.827.266,70	4	251.424.531,57	4	208.495.757,76	4	208.495.757,76	4	210.374.097,92			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	1		2		2		1		2				
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1		0		0		2				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		1		1		0				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		0		2		0				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		1		0		0				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	3		3		3		4		4				

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	4	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					992.467.320,00		1.020.799.184,55		1.046.319.164,17		1.061.678.789,18		1.087.128.912,94			
Layanan jasa penunjang yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	992.467.320,00	12	1.020.799.184,55	12	1.046.319.164,17	12	1.061.678.789,18	12	1.087.128.912,94			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					28.014.000,00		27.208.597,50		27.888.812,44		27.888.812,45		28.140.063,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	28.014.000,00	12	27.208.597,50	12	27.888.812,44	12	27.888.812,45	12	28.140.063,00			
6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					330.000.000,00		305.250.000,00		312.881.250,00		312.881.250,00		315.700.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	330.000.000,00	12	305.250.000,00	12	312.881.250,00	12	312.881.250,00	12	315.700.000,00			
6.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					91.573.320,00		88.940.587,05		91.164.101,73		91.164.101,73		91.985.399,94		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	91.573.320,00	12	88.940.587,05	12	91.164.101,73	12	91.164.101,73	12	91.985.399,94			
6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					542.880.000,00		599.400.000,00		614.385.000,00		629.744.625,00		651.303.450,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	542.880.000,00	12	599.400.000,00	12	614.385.000,00	12	629.744.625,00	12	651.303.450,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	13	0,00	13	0,00	14	0,00	16	0,00	16	0,00			
6.01.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	2	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	5	0,00			
6.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					0,00		27.750.000,00		28.443.750,00		28.443.750,00		28.700.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	15	0,00	20	27.750.000,00	20	28.443.750,00	30	28.443.750,00	30	28.700.000,00			
6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					182.402.734,13		111.000.000,00		113.775.000,00		113.775.000,00		114.800.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	6	182.402.734,13	6	111.000.000,00	6	113.775.000,00	8	113.775.000,00	8	114.800.000,00			
6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					432.000.000,00		167.832.000,00		172.027.800,00		172.027.800,00		173.577.600,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	2	432.000.000,00	2	167.832.000,00	2	172.027.800,00	2	172.027.800,00	2	173.577.600,00			
6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
6.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	79	80	125.065.348,20	81	270.007.278,00	82	276.757.459,95	83	276.757.459,95	84	279.250.770,40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					125.065.348,20		270.007.278,00		276.757.459,95		276.757.459,95		279.250.770,40			
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	125.065.348,20	4	270.007.278,00	4	276.757.459,95	4	276.757.459,95	4	279.250.770,40			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	4		4		4		4						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	1		1		1		1		1			1	
6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					99.386.500,00		98.013.000,00		100.463.325,00		100.463.325,00		101.368.400,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	12	99.386.500,00	12	98.013.000,00	12	100.463.325,00	12	100.463.325,00	12	101.368.400,00			
6.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					0,00		28.249.278,00		28.955.509,95		28.955.509,95		29.216.370,40		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	4	0,00	4	28.249.278,00	4	28.955.509,95	4	28.955.509,95	4	29.216.370,40			
6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.678.848,20		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	25.678.848,20	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00			
6.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0,00		16.095.000,00		16.497.375,00		16.497.375,00		16.646.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	2	0,00	2	16.095.000,00	2	16.497.375,00	2	16.497.375,00	2	16.646.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00		127.650.000,00		130.841.250,00		130.841.250,00		132.020.000,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	1	0,00	1	127.650.000,00	1	130.841.250,00	1	130.841.250,00	1	132.020.000,00			
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.360.803.125,00		4.117.648.942,39		4.145.619.034,05		4.174.008.676,46		4.480.535.630,35			
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	tingkat materialitas pengawasan eksternal dibawah 5% (%)	0,64	2	1,9	4.360.803.125,00	1,8	4.117.648.942,39	1,7	4.145.619.034,05	1,6	4.174.008.676,46	1,5	4.480.535.630,35	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal					4.173.303.125,00		3.951.148.942,39		3.976.621.534,05		4.002.476.213,96		4.304.861.663,35			
Laporan hasil pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	35	36	36	4.173.303.125,00	36	3.951.148.942,39	36	3.976.621.534,05	36	4.002.476.213,96	36	4.304.861.663,35			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	48	48	48		48		48		48						
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	38	38	38		38		38		38						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7	7		7		7		7						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	55	60	60		60		60		60						
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	0	2		2		2		2						
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	24	24	24		24		24		24						
6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					1.237.415.625,00		1.098.825.075,00		1.115.307.451,13		1.132.037.062,89		1.159.369.128,91		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	35	36	36	1.237.415.625,00	36	1.098.825.075,00	36	1.115.307.451,13	36	1.132.037.062,89	36	1.159.369.128,91			
6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					1.362.500.000,00		1.209.900.000,00		1.228.048.500,00		1.246.469.227,50		1.276.564.160,20		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	55	60	60	1.362.500.000,00	60	1.209.900.000,00	60	1.228.048.500,00	60	1.246.469.227,50	60	1.276.564.160,20			
6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja					312.500.000,00		277.500.000,00		281.662.500,00		285.887.437,50		292.789.945,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	48	48	48	312.500.000,00	48	277.500.000,00	48	281.662.500,00	48	285.887.437,50	48	292.789.945,00			
6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan					312.500.000,00		277.500.000,00		281.662.500,00		285.887.437,50		292.789.945,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	38	38	38	312.500.000,00	38	277.500.000,00	38	281.662.500,00	38	285.887.437,50	38	292.789.945,00			
6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota					343.750.000,00		305.250.000,00		309.828.750,00		314.476.181,25		322.068.939,50		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7	7	343.750.000,00	7	305.250.000,00	7	309.828.750,00	7	314.476.181,25	7	322.068.939,50			
6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal					0,00		140.000.000,00		142.100.000,00		144.231.500,00		146.394.972,50		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	0	2	0,00	2	140.000.000,00	2	142.100.000,00	2	144.231.500,00	2	146.394.972,50			
6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					604.637.500,00		642.173.867,39		618.011.832,92		593.487.367,32		814.884.572,24		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	24	24	24	604.637.500,00	24	642.173.867,39	24	618.011.832,92	24	593.487.367,32	24	814.884.572,24			
6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					187.500.000,00		166.500.000,00		168.997.500,00		171.532.462,50		175.673.967,00			
Dokumen hasil pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai penugasan dan kebutuhan strategis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	6	6	187.500.000,00	6	166.500.000,00	6	168.997.500,00	6	171.532.462,50	6	175.673.967,00			
6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					187.500.000,00		166.500.000,00		168.997.500,00		171.532.462,50		175.673.967,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	6	6	187.500.000,00	6	166.500.000,00	6	168.997.500,00	6	171.532.462,50	6	175.673.967,00			
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					535.625.000,00		669.485.400,00		679.527.681,00		689.720.596,22		706.373.309,71			
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	535.625.000,00	Terintegrasi (Integrated)	669.485.400,00	Terintegrasi (Integrated)	679.527.681,00	Terintegrasi (Integrated)	689.720.596,22	Terintegrasi (Integrated)	706.373.309,71	6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT DAERAH		
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi				
6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan					0,00		193.850.400,00		196.758.156,00		199.709.528,34		204.531.343,98			
Dokumen kebijakan teknis dan pedoman fasilitasi pengawasan internal perangkat daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	0	2	0,00	2	193.850.400,00	2	196.758.156,00	2	199.709.528,34	2	204.531.343,98			
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	0	4		4		4		4		4				
6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					0,00		95.104.800,00		96.531.372,00		97.979.342,58		100.344.969,95		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	0	2	0,00	2	95.104.800,00	2	96.531.372,00	2	97.979.342,58	2	100.344.969,95			
6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan					0,00		98.745.600,00		100.226.784,00		101.730.185,76		104.186.374,03		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	0	4	0,00	4	98.745.600,00	4	100.226.784,00	4	101.730.185,76	4	104.186.374,03			
6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi					535.625.000,00		475.635.000,00		482.769.525,00		490.011.067,88		501.841.965,73			
Dokumen hasil pendampingan dan asistensi pengawasan terhadap perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	24	24	24	535.625.000,00	24	475.635.000,00	24	482.769.525,00	24	490.011.067,88	24	501.841.965,73			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	8	8	8		8		8		8						
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	10	10	10		10		10		10						
6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					123.125.000,00		109.335.000,00		110.975.025,00		112.639.650,38		115.359.238,33		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	10	10	10	123.125.000,00	10	109.335.000,00	10	110.975.025,00	10	112.639.650,38	10	115.359.238,33			
6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					81.250.000,00		72.150.000,00		73.232.250,00		74.330.733,75		76.125.385,70		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	8	8	8	81.250.000,00	8	72.150.000,00	8	73.232.250,00	8	74.330.733,75	8	76.125.385,70			
6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					187.500.000,00		166.500.000,00		168.997.500,00		171.532.462,50		175.673.967,00		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	24	24	24	187.500.000,00	24	166.500.000,00	24	168.997.500,00	24	171.532.462,50	24	175.673.967,00			
6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					143.750.000,00		127.650.000,00		129.564.750,00		131.508.221,25		134.683.374,70		KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	5	5	5	143.750.000,00	5	127.650.000,00	5	129.564.750,00	5	131.508.221,25	5	134.683.374,70			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				26.322.395.331,00		28.043.129.383,63		28.316.909.447,04		28.594.796.211,41		29.376.851.277,24		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.425.967.206,00		23.255.995.041,24		23.491.762.731,99		23.731.066.938,73		24.189.942.337,18		
Meningkatkan pelayanan internal perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	81	82,5	21.300.901.857,80	83	22.985.987.763,24	83,5	23.215.005.272,04	84	23.454.309.478,78	84,5	23.910.691.566,78	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.581.253.331,97		19.639.769.200,04		19.961.844.354,59		20.195.295.829,37		20.539.231.984,05		
Dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	17.581.253.331,97	12	19.639.769.200,04	12	19.961.844.354,59	12	20.195.295.829,37	12	20.539.231.984,05		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.556.406.706,97		19.611.752.106,29		19.933.126.833,50		20.166.578.308,28		20.510.255.746,55		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	4	17.556.406.706,97	4	19.611.752.106,29	4	19.933.126.833,50	4	20.166.578.308,28	4	20.510.255.746,55		
6.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			0		0		0		0		0		
6.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24.846.625,00		28.017.093,75		28.717.521,09		28.717.521,09		28.976.237,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	24.846.625,00	12	28.017.093,75	12	28.717.521,09	12	28.717.521,09	12	28.976.237,50		
6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		62.715.000,00		64.282.875,00		54.775.981,95		55.269.459,27		
Dokumen administrasi dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan mutakhir	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	4	0,00	4	62.715.000,00	4	64.282.875,00	4	54.775.981,95	4	55.269.459,27		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
6.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		27.750.000,00		28.443.750,00		28.443.750,00		28.700.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	5	0,00	5	27.750.000,00	5	28.443.750,00	5	28.443.750,00	5	28.700.000,00		
6.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		7.559.356,95		7.627.459,27		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	7.559.356,95	4	7.627.459,27		
6.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		18.315.000,00		18.772.875,00		18.772.875,00		18.942.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	0,00	4	18.315.000,00	4	18.772.875,00	4	18.772.875,00	4	18.942.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		16.650.000,00		17.066.250,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	0,00	2	16.650.000,00	2	17.066.250,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
6.01.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				985.012.500,00		843.098.887,17		776.498.887,17		776.498.887,17		850.694.372,64		
Dokumen layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	985.012.500,00	0	843.098.887,17	2	776.498.887,17	0	776.498.887,17	2	850.694.372,64		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	93		110		110		110		110			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	93		110		110		110		110			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	93		110		110		110		110			
6.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				985.012.500,00		748.748.887,17		748.748.887,17		748.748.887,17		755.494.372,64		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	93	985.012.500,00	110	748.748.887,17	110	748.748.887,17	110	748.748.887,17	110	755.494.372,64		
6.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		94.350.000,00		0,00		27.750.000,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	93	0,00	110	94.350.000,00	110	0,00	110	27.750.000,00	110	0,00		
6.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		27.750.000,00		0,00		95.200.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	93	0,00	110	0,00	110	27.750.000,00	110	0,00	110	95.200.000,00		
6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				657.757.105,00		693.396.330,91		670.909.989,18		670.909.989,18		676.954.223,32		
Dokumen layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12	657.757.105,00	12	693.396.330,91	12	670.909.989,18	12	670.909.989,18	12	676.954.223,32		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2				2			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.573.410,00				36.052.877,70			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	35.573.410,00	4	36.052.877,70	4	36.954.199,64	4	36.954.199,64	4	37.287.120,36		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.634.660,00		8.546.849,26		8.760.520,49		8.760.520,49		8.839.444,10		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2	8.634.660,00	2	8.546.849,26	2	8.760.520,49	2	8.760.520,49	2	8.839.444,10		
6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.713.430,00		29.100.437,10		29.827.948,03		29.827.948,03		30.096.668,28		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	28.713.430,00	2	29.100.437,10	2	29.827.948,03		29.827.948,03	2	30.096.668,28		
6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.883.110,00		39.407.186,70		40.392.366,37		40.392.366,37		40.756.261,56		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12	38.883.110,00	12	39.407.186,70	12	40.392.366,37	12	40.392.366,37	12	40.756.261,56		
6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				18.216.000,00		18.461.520,00		18.923.058,00		18.923.058,00		19.093.536,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	18.216.000,00	12	18.461.520,00	12	18.923.058,00	12	18.923.058,00	12	19.093.536,00		
6.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				166.739.995,00		168.987.360,15		173.212.044,15		173.212.044,15		174.772.513,02		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	166.739.995,00	12	168.987.360,15	12	173.212.044,15	12	173.212.044,15	12	174.772.513,02		
6.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				130.996.500,00		126.440.100,00		129.601.102,50		129.601.102,50		130.768.680,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	130.996.500,00	12	126.440.100,00	12	129.601.102,50	12	129.601.102,50	12	130.768.680,00		
6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.000.000,00		227.550.000,00		233.238.750,00		233.238.750,00		235.340.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	230.000.000,00	12	227.550.000,00	12	233.238.750,00	12	233.238.750,00	12	235.340.000,00		
6.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		38.850.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	0,00	2	38.850.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				296.827.266,70		251.424.531,57		208.495.757,76		208.495.757,76		210.374.097,92		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang dan jasa hasil pengadaan yang mendukung operasional perangkat daerah sesuai spesifikasi, waktu, dan tepat guna	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	296.827.266,70	0	251.424.531,57	1	208.495.757,76	0	208.495.757,76	0	210.374.097,92		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		2		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		2		2		1		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4		4		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		4		4			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	4		4		4		4		4			
6.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00		
6.01.01.1.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00		
6.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		67.339.816,11		70.706.806,86		70.706.806,86		71.343.805,12		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	0,00	2	67.339.816,11	2	70.706.806,86	1	70.706.806,86	2	71.343.805,12		
6.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				296.827.266,70		184.084.715,46		137.788.950,90		137.788.950,90		139.030.292,80		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	4	296.827.266,70	4	184.084.715,46	4	137.788.950,90	4	137.788.950,90	4	139.030.292,80		
6.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00		
6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	0,00	3	0,00	3	0,00	4	0,00	4	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				992.467.320,00		1.020.799.184,55		1.046.319.164,17		1.061.678.789,18		1.087.128.912,94		
Layanan jasa penunjang yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	992.467.320,00	12	1.020.799.184,55	12	1.046.319.164,17	12	1.061.678.789,18	12	1.087.128.912,94		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.014.000,00		27.208.597,50		27.888.812,44		27.888.812,45		28.140.063,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	28.014.000,00	12	27.208.597,50	12	27.888.812,44	12	27.888.812,45	12	28.140.063,00		
6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000,00		305.250.000,00		312.881.250,00		312.881.250,00		315.700.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	330.000.000,00	12	305.250.000,00	12	312.881.250,00	12	312.881.250,00	12	315.700.000,00		
6.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.573.320,00		88.940.587,05		91.164.101,73		91.164.101,73		91.985.399,94		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	91.573.320,00	12	88.940.587,05	12	91.164.101,73	12	91.164.101,73	12	91.985.399,94		
6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				542.880.000,00		599.400.000,00		614.385.000,00		629.744.625,00		651.303.450,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	542.880.000,00	12	599.400.000,00	12	614.385.000,00	12	629.744.625,00	12	651.303.450,00		
6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				787.584.334,13		474.784.629,00		486.654.244,17		486.654.244,17		491.038.516,64		
Barang milik daerah dalam kondisi terpelihara dan siap digunakan untuk mendukung tugas perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	787.584.334,13	2	474.784.629,00	2	486.654.244,17	2	486.654.244,17	2	491.038.516,64		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	2		3		3		3		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	13		13		14		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	13		13		14		16		16			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	15		20		20		30		30			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6		6		6		8		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2			
6.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				173.181.600,00		168.202.629,00		172.407.694,17		172.407.694,17		173.960.916,64		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	13	173.181.600,00	13	168.202.629,00	14	172.407.694,17	16	172.407.694,17	16	173.960.916,64		
6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	13	0,00	13	0,00	14	0,00	16	0,00	16	0,00		
6.01.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	2	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	5	0,00		
6.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		27.750.000,00		28.443.750,00		28.443.750,00		28.700.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	15	0,00	20	27.750.000,00	20	28.443.750,00	30	28.443.750,00	30	28.700.000,00		
6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				182.402.734,13		111.000.000,00		113.775.000,00		113.775.000,00		114.800.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	182.402.734,13	6	111.000.000,00	6	113.775.000,00	8	113.775.000,00	8	114.800.000,00		
6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				432.000.000,00		167.832.000,00		172.027.800,00		172.027.800,00		173.577.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	432.000.000,00	2	167.832.000,00	2	172.027.800,00	2	172.027.800,00	2	173.577.600,00		
6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	80	125.065.348,20	81	270.007.278,00	82	276.757.459,95	83	276.757.459,95	84	279.250.770,40		
6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125.065.348,20		270.007.278,00		276.757.459,95		276.757.459,95		279.250.770,40		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	125.065.348,20	4	270.007.278,00	4	276.757.459,95	4	276.757.459,95	4	279.250.770,40		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				99.386.500,00		98.013.000,00		100.463.325,00		100.463.325,00		101.368.400,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	99.386.500,00	12	98.013.000,00	12	100.463.325,00	12	100.463.325,00	12	101.368.400,00		
6.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				0,00		28.249.278,00		28.955.509,95		28.955.509,95		29.216.370,40		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	4	0,00	4	28.249.278,00	4	28.955.509,95	4	28.955.509,95	4	29.216.370,40		
6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.678.848,20		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	25.678.848,20	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
6.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		16.095.000,00		16.497.375,00		16.497.375,00		16.646.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	0,00	2	16.095.000,00	2	16.497.375,00	2	16.497.375,00	2	16.646.000,00		
6.01.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		127.650.000,00		130.841.250,00		130.841.250,00		132.020.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	0,00	1	127.650.000,00	1	130.841.250,00	1	130.841.250,00	1	132.020.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.360.803.125,00		4.117.648.942,39		4.145.619.034,05		4.174.008.676,46		4.480.535.630,35		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	tingkat materialitas pengawasan eksternal dibawah 5% (%)	0,64	1,9	4.360.803.125,00	1,8	4.117.648.942,39	1,7	4.145.619.034,05	1,6	4.174.008.676,46	1,5	4.480.535.630,35	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				4.173.303.125,00		3.951.148.942,39		3.976.621.534,05		4.002.476.213,96		4.304.861.663,35		
Laporan hasil pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	38	38	4.173.303.125,00	38	3.951.148.942,39	38	3.976.621.534,05	38	4.002.476.213,96	38	4.304.861.663,35		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	35	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	55	60		60		60		60		60			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.237.415.625,00		1.098.825.075,00		1.115.307.451,13		1.132.037.062,89		1.159.369.128,91		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	35	36	1.237.415.625,00	36	1.098.825.075,00	36	1.115.307.451,13	36	1.132.037.062,89	36	1.159.369.128,91		
6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.362.500.000,00		1.209.900.000,00		1.228.048.500,00		1.246.469.227,50		1.276.564.160,20		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	55	60	1.362.500.000,00	60	1.209.900.000,00	60	1.228.048.500,00	60	1.246.469.227,50	60	1.276.564.160,20		
6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				312.500.000,00		277.500.000,00		281.662.500,00		285.887.437,50		292.789.945,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	48	48	312.500.000,00	48	277.500.000,00	48	281.662.500,00	48	285.887.437,50	48	292.789.945,00		
6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				312.500.000,00		277.500.000,00		281.662.500,00		285.887.437,50		292.789.945,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	38	38	312.500.000,00	38	277.500.000,00	38	281.662.500,00	38	285.887.437,50	38	292.789.945,00		
6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				343.750.000,00		305.250.000,00		309.828.750,00		314.476.181,25		322.068.939,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7	343.750.000,00	7	305.250.000,00	7	309.828.750,00	7	314.476.181,25	7	322.068.939,50			
6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal				0,00		140.000.000,00		142.100.000,00		144.231.500,00		146.394.972,50			
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	2	0,00	2	140.000.000,00	2	142.100.000,00	2	144.231.500,00	2	146.394.972,50			
6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				604.637.500,00		642.173.867,39		618.011.832,92		593.487.367,32		814.884.572,24			
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	24	24	604.637.500,00	24	642.173.867,39	24	618.011.832,92	24	593.487.367,32	24	814.884.572,24			
6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				187.500.000,00		166.500.000,00		168.997.500,00		171.532.462,50		175.673.967,00			
Dokumen hasil pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai penugasan dan kebutuhan strategis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	6	187.500.000,00	6	166.500.000,00	6	168.997.500,00	6	171.532.462,50	6	175.673.967,00			
6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				187.500.000,00		166.500.000,00		168.997.500,00		171.532.462,50		175.673.967,00			
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	6	187.500.000,00	6	166.500.000,00	6	168.997.500,00	6	171.532.462,50	6	175.673.967,00			
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				535.625.000,00		669.485.400,00		679.527.681,00		689.720.596,22		706.373.309,71			
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	535.625.000,00	Terintegrasi (Integrated)	669.485.400,00	Terintegrasi (Integrated)	679.527.681,00	Terintegrasi (Integrated)	689.720.596,22	Terintegrasi (Integrated)	706.373.309,71	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT DAERAH		
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi				
6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				0,00		193.850.400,00		196.758.156,00		199.709.528,34		204.531.343,98			
Dokumen kebijakan teknis dan pedoman fasilitasi pengawasan internal perangkat daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	4	0,00	4	193.850.400,00	4	196.758.156,00	4	199.709.528,34	4	204.531.343,98			
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2				2		2		2				
6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				0,00		95.104.800,00		96.531.372,00		97.979.342,58		100.344.969,95			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	0,00	2	95.104.800,00	2	96.531.372,00	2	97.979.342,58	2	100.344.969,95			
6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				0,00		98.745.600,00		100.226.784,00		101.730.185,76		104.186.374,03			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	4	0,00	4	98.745.600,00	4	100.226.784,00	4	101.730.185,76	4	104.186.374,03		
6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi				535.625.000,00		475.635.000,00		482.769.525,00		490.011.067,88		501.841.965,73		
Dokumen hasil pendampingan dan asistensi pengawasan terhadap perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	5	5	535.625.000,00	5	475.635.000,00	5	482.769.525,00	5	490.011.067,88	5	501.841.965,73		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	10	10		10		10		10		10			
6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				123.125.000,00		109.335.000,00		110.975.025,00		112.639.650,38		115.359.238,33		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	10	10	123.125.000,00	10	109.335.000,00	10	110.975.025,00	10	112.639.650,38	10	115.359.238,33		
6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				81.250.000,00		72.150.000,00		73.232.250,00		74.330.733,75		76.125.385,70		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	8	8	81.250.000,00	8	72.150.000,00	8	73.232.250,00	8	74.330.733,75	8	76.125.385,70		
6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				187.500.000,00		166.500.000,00		168.997.500,00		171.532.462,50		175.673.967,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	24	24	187.500.000,00	24	166.500.000,00	24	168.997.500,00	24	171.532.462,50	24	175.673.967,00		
6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				143.750.000,00		127.650.000,00		129.564.750,00		131.508.221,25		134.683.374,70		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	5	5	143.750.000,00	5	127.650.000,00	5	129.564.750,00	5	131.508.221,25	5	134.683.374,70		

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Integritas Nasional	Persentase	71,53	74,05	74,8075	75,565	76,3225	77,08	77,8375	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH				
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis	
			Kabupaten/Kota	
			6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal	
			6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	
			Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	
			Pengawasan	
			6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	
			Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan	
			Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	
			Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	
			Penegakan Integritas	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

[illegible]

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

[illegible]



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Email

inspektoratbabel@gmail.com



Phone

(0717) 439313



Web

inspektorat.babelprov.go.id